

KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PROSES TAQNÎN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Abdul Hamid

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: abd_hamid@uinsgd.ac.id

Abstract

The existence of Islamic Law Banking in Indonesia has been recognized and known from the Banking Law Number 7 of 1992. This continued with the Banking Law Number 10 of 1998 Juncto Number 7 of 1992, and it is finally regulated with the Banking Law Number 21 of 2008 which confirms that Islamic banking is part of the national banking system. This paper will explain the transformation process of Islamic law into Shariah banking rule in Indonesia. As described in some literatures that Shariah Bank is one of the financial Islamic instruments and institutions. So, I can say that the existence of Shariah bank is the representation of the principles of Islamic economics in fiqh muamalah and the implementation of the Islamic economics norms which can help to improve the economic performance in Indonesia.

Abstrak

Diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia telah diakui dan dikenal. Hal ini berlanjut dengan dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang pada akhirnya juga dibentuk aturan tersendiri dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mempertegas bahwa perbankan syariah adalah bagian dari sistem perbankan nasional. Tulisan ini akan menjelaskan proses transformasi hukum Islam dan proses *taqnîn* undang-undang perbankan syari'ah di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa literatur bahwa bank syari'ah merupakan salah satu instrumen lembaga keuangan syari'ah. Eksistensi bank syari'ah merupakan representasi dari prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam fikih muamalah dan implementasi dari kaidah-kaidah hukum ekonomi Islam yang dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci:

Hukum Islam, *Taqnîn*, Undang-Undang, Perbankan

A. Pendahuluan

Sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya telah diakui dan dikenal. Bahkan, dapat dikatakan bahwa UU No. 7 Tahun 1992 ini merupakan pintu gerbang dimulainya perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian, UU tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan bank bagi hasil.

Sementara itu, pengertian “bank bagi hasil” yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut belum mencakup juga secara tepat pengertian bank syariah yang ternyata memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil itu sendiri, termasuk belum adanya ketentuan operasional yang secara lengkap mengatur kegiatan usaha bank syariah hingga sampai dengan tahun 1998. Setelah diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI baru dianggap telah mem-

berikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Ketentuan dalam undang-undang tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank umum konvensional. Selain itu UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga mengizinkan BI mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.

B. Perkembangan Regulasi Bank Syari'ah di Indonesia

Sejarah perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia ditandai dengan munculnya lembaga perekonomian syari'ah, dilandasi oleh kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern: neoreivalis dan modernis.¹ Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.

Pakistan dan Malaysia tercatat sebagai negara yang mula-mula melaksanakan sistem profit dan loss sharing sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jemaah haji secara nonkonvensional. Perintis lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Gharn pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana di atas, bank Islam mulai menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat.

Pada bulan desember 1970 di Karachi, Pakistan, Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengadakan pertemuan dan pada kesempatan itu Mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syari'ah. Proposal yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (*International Islamic bank for Trade and Development*) atau sering disebut *Islamic Development Bank* (IDB) dan proposal

pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*), dikaji para ahli dari delapan belas negara Islam.

Proposal tersebut intinya mengusulkan bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Proposal tersebut diterima. Sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Pembangunan Islam dan Federasi Bank Islam.²

Akhirnya Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB) baru disahkan pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1975 dengan modal awal 2 miliar dinar Islam atau ekuivalen 2 miliar SDR (*Special Drawing Right*). Semua negara OKI menjadi anggota IDB. Pada tahun-tahun awal beroperasinya, IDB mengalami banyak hambatan karena masalah politik. Meskipun demikian, jumlah anggotanya makin meningkat, dari 22 menjadi 43 negara. IDB juga terbukti mampu memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara Islam dalam pembangunan. Bank ini memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Dana yang tidak dibutuhkan dengan segera digunakan bagi perdagangan luar negeri jangka panjang dengan menggunakan sistem murahabah dan ijarah. Sesuai dengan analisa Prof. Khursid Ahmad dan laporan *Internasional Association of Islamic Bank*, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia dan Amerika.³

Sementara itu, penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia kaitannya dengan

¹Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: EJ Brill. 1996), hlm. 9.

²Eskarni Fushali, *Ekonomi Islam Solusi Tepat untuk Kemaslahatan Umat*, lihat dalam http://www.majalahsinar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=76, diakses tanggal 13 Februari 2014.

³Lihat dalam review artikel kutipan dari http://www.majalahsinar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=76, diakses tanggal 13 Februari 2014.

perkembangan bank-bank syariah yang menerapkan sistem ekonomi Islam di beberapa negara timur tengah akhirnya mengusik pemikiran ekonom-ekonom Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnoen A. Perwata-tamadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Aziz, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil-Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni **Koperasi Redho Gusti**.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Lahirnya Bank Muamalat Indonesia adalah bukti kerja Tim Perbankan MUI yang telah dibentuk sebelumnya. Akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar.⁴

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah hanya dikategorikan sebagai "bank dengan sistem bagi hasil"; tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan "sisipan" belaka.

Di zaman reformasi, perkembangan perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan meng-konversi diri secara total menjadi bank syariah.

Perbedaan mencolok yang mengharuskan dibentuknya UU tersendiri di luar UU Perbankan yang telah ada (UU No. 7 tahun 1999 sebagaimana yang telah direvisi dengan UU No. 10 tahun 1999 tentang Perbankan) di antaranya adalah banyaknya jenis jasa bank syariah yang tidak dapat ditawarkan karena terpentok aturan perbankan yang sudah ada. Adanya batasan praktek perbankan dalam Pasal 6 dan 7 UU Perbankan yang melarang bank melakukan penyertaan modal, kecuali pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan praktek bank syariah.

Salah satu jenis usaha bank syariah adalah melakukan transaksi penjualan antara lain dalam bentuk yang disebut *murâbahah*. Ini bertolak belakang jika bank syariah dilarang melakukan usaha yang menjadi fokus usahanya. Transaksi *murâbahah* adalah jasa pembiayaan yang mengambil bentuk transaksi dengan cicilan di mana harga barang harus telah terlunasi ketika barang diserahkan. Dalam prakteknya bank syariah seharusnya juga dapat melakukan *leasing* yang

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), hlm. 8.

menurut UU Perbankan tidak boleh dilakukan oleh bank.⁵

Pada saat ini, berbagai produk syariah ditawarkan kepada masyarakat. Perbankan syariah antara lain menawarkan, simpanan amanah, tabungan dan deposito *wadi'ah* (titipan), tabungan dan deposito *muḍlârabah* (bagi hasil), pembiayaan *muḍlârabah*, pembiayaan *musyârah* (pembiayaan bersama), dan pembiayaan *al-bay' bi Tsaman Ajil* (pembelian barang oleh bank dan dijual kepada nasabah dengan menaikkan harganya).

Tentu saja, hal ini menuntut dibentuknya UU tersendiri bagi bank syariah di luar ketentuan Perbankan yang telah ada. Selain ada masalah ada dataran prakteknya, sistem akuntansi antara bank syariah juga perbedaan dengan bank konvensional. Sehingga laporan keuangan, yakni neraca laba/rugi dari bank syariah akan berbeda dengan yang konvensional. Adanya hambatan praktek yang dihadapi bank syariah diakui Bank Indonesia (BI). Nasirwan, salah seorang peneliti dalam Tim Penelitian dan Pengaturan Biro Perbankan Syariah BI, mengemukakan bahwa BI tidak menutup mata terhadap berbagai hambatan yang dihadapi perbankan syariah.

Namun begitu, BI kini menerapkan perlakuan khususnya terhadap bank-bank syariah. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik antara bank konvensional dengan bank syariah. Tapi bukan merupakan kemudahan/fasilitas bagi bank syariah. Misalnya BI mengizinkan modifikasi dari sistem musyarakah sehingga bisa *comply* dengan UU Perbankan yang ada.

Kaitannya dengan perlunya regulasi khusus berupa UU Bank Syariah, BI pun mempunyai pendapat bahwa diperlukan menyusun sebuah draft UU Perbankan Syariah. Draft itu perlu segera disusun dan disosialisasikan dalam beberapa waktu ke depan mengingat tujuan dari pengembangan bank syari'ah kini telah diatur oleh BI melalui pembentukan Direktorat Perbankan Syariah yang sebelumnya pengurusan dan pengembangan bank

syariah di BI hanya ditangani oleh bagian setingkat Biro. Berikut ini tabel perkembangan regulasi bank syariah.⁶

Tabel
Perkembangan Regulasi Bank Syariah di Indonesia

Tahun	Perkembangan
1990 (Lokakarya MUI)	Kesepakatan untuk membentuk bank syariah
1992 (Pengenalan dual banking system)	UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan kesempatan operasi bagi hasil Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama sebagai hasil kongres MUI
1998 (Pengenalan dual system bank)	UU No. 10 tahun 1998, BI mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional Bank konvensional diperkenankan membuka kantor cabang syariah
1999 (Pengenalan instrumen moneter syariah)	UU No. 23 tahun 1999; BI bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk bank syariah Bi berwenang untuk menetapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah Berdirinya bank umum syariah kedua Dibukanya unit usaha syariah pertama
2000 (Pengenalan pasar uang syariah)	Penyusunan peraturan perbankan syariah oleh BI Pengenalan instrumen pasar uang syariah
2002 (Penyempurnaan jaringan kantor)	PBI No. 4/1/2002 : Konversi BUK menjadi BUS Konversi KCK menjadi KCS Konversi KCP/KK menjadi KCS Membuka KCP di KCK Membuka unit syariah (US) di KCK

Sejauh ini berdasarkan survei persepsi pada tahun 2000-2001 yang dilakukan BI, potensi perkembangan bank syariah cukup menggembirakan. Berdasarkan survei dari total enam propinsi yang rata-rata populasinya muslimnya 97 persen, terdapat 42 persen yang menganggap sistem bunga bertentangan dengan ajaran agama. Sedangkan yang memahami produk jasa dan manfaat bank syariah berjumlah 11 persen.

Persentase 42 persen persepsi masyarakat bahwa bunga haram merupakan potensi yang besar bagi pengembangan bank syariah. Pasalnya, masyarakat sangat mengharapkan alternatif pilihan untuk melakukan investasi yang didasarkan atas syariah. Karenanya, sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) yang merupakan motor penggerak bank syariah menjadi pilihan utama umat. Bahkan kini setelah produk ATM Bersama dilakukan melalui kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia dengan bank-bank lainnya semakin meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi nasabah bank syari'ah bersamaan dengan

⁵Tri Hartanto, *Sebuah Kecharusan Undang-undang Khusus Bank Syari'ah*, lihat penjelasan lengkapnya dalam <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=9235-&cl=Berita>, diakses tanggal 13 Februari 2014.

⁶Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia <http://bi.co.id>.

tumbuhnya kepercayaan mereka kepada bank syari'ah.

C. Latar Belakang Dilegislasikannya No. 10 Tahun 1998

Latar belakang dilegislasikannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, antara lain:

1. Historis

Secara historis, proses legislasi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak serta merta karena alasan politik, tetapi merupakan respon dari tuntutan masyarakat yang berangsur sejak negara ini merdeka. Seperti telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya tentang perkembangan regulasi perbankan syari'ah di Indonesia, tampak dari periode pemerintahan Orde Baru melakukan beberapa kebijakan penting yang terkait dengan bank syari'ah. Misalnya saja, diyakini bahwa pemerintahan Orde Baru memberi dukungan positif bagi didirikannya bank syari'ah lebih dari sekedar tuntutan politik, tetapi yang paling utama adalah merespon tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan kehadiran lembaga perbankan syari'ah di Indonesia.⁷

Lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia.

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BP-RS) yang telah beroperasi. Pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Hingga pada tahun

1999 setelah dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Kini, industri perbankan syariah telah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundangundangan tersebut diberlakukan.

2. Filosofis

Secara filosofis, sistem ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas lagi, bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan, akan tetapi juga pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan termasuk proses transaksi harus mengacu pada konsep *maslahat* dan menjunjung tinggi asas keadilan. Prinsip ini juga menekankan para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Prinsip umum ini dijabarkan pada tingkat praktis yakni operasional bank berbasis syari'ah.

Sebagai realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah. Dalam hal pelaksanaannya, prinsip ekonomi syariah akan tercermin dalam nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah.

Di samping itu, dari perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Dengan demikian, dapat dilihat secara jelas potensi manfaat keberadaan sistem perekonomian/perbankan syariah yang ditujukan bukan hanya untuk umat muslim, akan tetapi bagi seluruh umat manusia (*rahmatan lil 'alamin – rahmat bagi alam semesta*).⁸

⁷Rachmat Syafe'i, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbankan Syari'ah* dalam *Harian Umun Pikiran Rakyat* edisi 21 Maret 2005 dan lihat pula dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm>, diakses tanggal 20 Februari 2014.

⁸Nur Fakhru Salis, *Penerapan dan Pengembangan Prinsip Syari'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah*, kutipan

Dilihat dari segi tujuannya, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ini ditujukan menjadi hukum materil bagi pengembangan dan eksistensi bank syariah di Indonesia. Sejak awal pembentukannya, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan lahir dari UU sebelumnya (UU No. 7 tahun 1992) yang dianggap kurang menampung regulasi syariah dalam mekanisme perbankan di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan efisien untuk mencapai stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembangunan ekonomi nasional, Bank Indonesia telah menyusun beberapa kebijakan bagi penguatan bank syariah dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Terciptanya struktur perbankan syariah yang sehat, yang mampu mendorong pembangunan nasional secara berkesinambungan;
- b. Terbentuknya industri perbankan syariah yang memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko;
- c. Terciptanya *good syariah corporate governance*;
- d. Terbentuknya sistem pengaturan dan pengawasan perbankan syariah yang efektif dan efisien;
- e. Terwujudnya infrastruktur yang lengkap dan dapat mendukung efisiensi operasional sistem perbankan syariah;
- f. Terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan syariah.

3. Sosiologis

Kenyataan yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa dalam periode krisis ekonomi, perbankan syariah memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat. Berkaitan dengan itu perbankan syariah diharapkan dapat berperan lebih besar dalam proses pemulihan perekonomian Sehingga eksistensi bank syariah yang kokoh hingga saat ini tidak dapat dilepaskan dari faktor kepercayaan dari masyarakat itu sendiri.

Keadaan semacam ini tentunya perlu diikuti dengan adanya regulasi bank syariah

dan sekaligus melakukan upaya untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang masih berada dalam tahap awal pengembangan. Beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

- a. Kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah belum lengkap;
- b. Cakupan pasar masih terbatas;
- c. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syariah;
- d. Institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif;
- e. Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal;
- f. Porsi *skim* pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank syariah masih perlu ditingkatkan;
- g. Kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syariah internasional.

Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa pertimbangan sosiologis mengapa diperlukan dilegislasikan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia dapat dilihat dari konsideran UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:⁹

- a. Bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;
- c. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor Perbankan;

dari makalah Nur Fakhru Salis, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah di STAIN Pekalongan.

⁹Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang.

4. Politik

Perbankan syariah merupakan industri yang baru yang membutuhkan suatu keahlian dan pengetahuan yang khusus. Kurangnya dukungan keahlian yang memadai pada akhirnya akan membahayakan kesinambungan operasi perbankan dalam jangka panjang. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan syariah, bersama stakeholder lainnya memberikan beberapa kebijakan politis untuk mendorong penguatan lembaga perbankan syaria'ah di Indonesia. Bahkan BI mendukung peningkatan kualitas SDI melalui program-program training yang ditujukan untuk:¹⁰

- a. Staf dari bank yang tertarik untuk beroperasi sesuai prinsip syariah dan juga staf dari satuan kerja terkait di Bank Indonesia;
- b. Mahasiswa dari perguruan tinggi dan lembaga akademis lainnya, yang diharapkan dapat menjadi calon sumber daya insani di perbankan syariah atau paling tidak dapat menjadi calon pengguna produk dan jasa perbankan syariah;
- c. Pengajar dari perguruan tinggi dan lembaga akademis lainnya, untuk mensosialisasikan konsep perbankan syariah sebagai bagian dari kurikulum, silabus dan pengembangan program studi khusus.

Sesuai dengan sifat transaksinya, sistem keuangan syariah merupakan fenomena kegiatan ekonomi riil. Oleh karena itu, di dalam kegiatan operasionalnya, sistem perbankan/keuangan syariah perlu mendapatkan dukungan lembaga pemerintah lainnya dan lembaga-lembaga pendukung terkait baik di dalam dan di luar negeri yang secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi operasi. Beberapa lembaga domestik terkait yang

dapat disebutkan sebagai contoh misalnya perguruan tinggi, Biro Pusat Statistik, Otoritas Pasar Modal, lembaga rating dan lembaga Zakat Infaq dan Sadaqah.

Salah satu aspek terpenting dalam pengembangan perbankan syariah adalah tersedianya lembaga hukum yang mampu menangani setiap permasalahan hukum yang timbul dari transaksi keuangan syariah secara lebih efisien dan efektif serta sejalan dengan nilai-nilai syariah. Penanganan kasus keuangan yang berlarut-larut pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi likuiditas perbankan dan bahkan dapat menimbulkan *insolvensi*. Pemahaman yang benar mengenai kondisi, sifat dan karakteristik perbankan syariah oleh masyarakat akan sangat membantu dalam upaya meningkatkan kestabilan sistem perbankan/keuangan syariah.

Hal tersebut dapat dipahami karena dengan semakin meningkatnya pengetahuan pasar akan kondisi riil perbankan syariah, kondisi panik yang dapat menyebabkannya *bank run* dapat dicegah. Hal tersebut dapat mulai dirintis dengan pembentukan suatu forum yang dapat secara efektif mengkomunikasikan (secara dua arah) arah dan perkembangan bank syariah secara aktual. Pembentukan forum semacam ini juga sangat sesuai dengan semangat tabligh yang bertujuan untuk melakukan syi'ar secara berkesinambungan.

5. Yuridis

Pada tahun 1998, sejak diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI baru dianggap telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank umum konvensional dengan cara *dual banking system*.

Dual Banking System yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur da-

¹⁰Nur Fakhrus Salis, *Penerapan dan Pengembangan Prinsip Syari'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah*, kutipan dari makalah Nur Fakhrus Salis, mahasiswa Jurusan Perbankan Syari'ah di STAIN Pekalongan.

lam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga yang terjadi adalah bank syariah tidak berdiri sendiri (mandiri) dalam operasionalisasinya di mana masih menginduk kepada bank konvensional. Bila demikian adanya perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional, padahal yang dikehendaki adalah bank syariah yang betul-betul mandiri dengan berbagai perangkatnya sebagai bagian perbankan yang diakui secara nasional.

Ada beberapa dasar hukum (*juridical matters*) yang menjadi patokan dasar dilegislasikannya UU Perbankan, antara lain dapat dilihat dari konsideran UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, antara lain:¹¹

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 28651);
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34721).

D. Proses Transformasi Hukum Islam dalam UU Perbankan

Dewasa ini, fikih bukanlah sebuah norma hukum yang pasif dan berada dalam kerangka teoritis semata, tetapi dapat diimplementasikan ke dalam berbagai dimensi kehidupan. Salah satunya adalah implementasi fikih muamalah sebagai ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang hukum-hukum ekonomi ke dalam pranata ekonomi sejenis lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syari'ah baik bank maupun non bank.

Pada dataran teknis, lembaga keuangan syari'ah menerapkan manajemen dan operasional berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah, antara lain:

1. Prinsip *Mudlârabah*

Implementasi prinsip *mudlârabah* di lembaga keuangan syari'ah berdasar kepa-

da ketentuan *mudlârabah* yang ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah, ijma', dan *qi-yash*.¹² Secara umum, Al-Quran telah menetapkan keabsahan prinsip *mudha-rabah* ini dalam Surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

وَأخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi, mencari sebagian dari karunia Allah”

Dipertegas pula dalam surat Al-Jumû'at ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Maka apabila telah sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia (rizki) Allah”.

Sedangkan al-Sunah yang menetapkan *mudlârabah* tersebut dalam riwayat Ibn Abbas yang menyatakan bahwa Abbas ibn Abd al-Muthallib apabila menyerahkan harta dengan cara *mudlârabah* menetapkan syarat kepada kawannya (*mudhârib*) untuk tidak membawa hartanya menyeberangi lautan, mengarungi lembah yang berbahaya, atau dibelikan ternak yang paru-parunya basah. Jika yang bersangkutan melanggar, maka ia pun harus bertanggung jawab atas pelanggaran itu. Hal demikian disampaikan kepada Rasulullah SAW dan beliau pun membenarkannya. Selain riwayat ini, masih banyak ditemukan riwayat-riwayat lain yang telah membenarkan prinsip *mudlârabah* ini. Untuk lebih rincinya bisa dilihat secara langsung dalam kitab-kitab fikih.

Sedangkan dasar hukum ijma' adalah hadits riwayat Jama'ah dari beberapa shahabat yang menjelaskan bahwa mereka telah menyerahkan harta anak yatim dengan cara *mudlârabah* dan tak ada seorangpun shahabat yang menentangnya. Ketiadaan shahabat yang menentang atas perilaku

¹¹Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹²Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* (Beyrut: Dâr al-'Ilm. 1984), hal. 837.

shahabat itu merupakan salah satu bentuk dari *ijma'*.

Selain didasarkan kepada Al-Quran, Sunnah, dan *Ijma'*, keabsahan *mudha-rabah* pun didasarkan kepada *qiyash* (analogi). Prinsip *Mudlârabah* ini dapat dianalogikan pada *musyaqqah*, yang telah jelas disepakai keabsahannya. Antara *mudlârabah* dengan *musyaqqah* ini memiliki kesamaan *illat* hukum, yakni sama-sama dibutuhkan oleh manusia untuk mendayagunakan harta. Istilah *mudlârabah* itu sendiri diambil dari kata *al-dharb fî al-ardh* (berjalan di muka bumi). Penamaan *mudlârabah* ini disebabkan *dharib* harus berjalan jauh di muka bumi untuk melakukan kegiatan komersial dengan maksud mencari keuntungan.¹³

Dalam literatur Islam telah ditemukan dua istilah yang memiliki kesamaan makna, yaitu *mudlârabah* dan *qirâdh*. Dalam sejarahnya, istilah *mudlârabah* biasa digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan istilah *qiradh* biasa digunakan oleh penduduk Hijaz. Secara bahasa *qiradh* ini diambil dari kata *Qardl* yang berarti *qath'* (potongan), karena pemilik harta (*rabb al-mal*) memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pekerja (*'âmil*) agar ber-*tasharruf* pada harta tersebut dan *'amil* juga memotong sebagian keuntungan yang diperolehnya untuk diserahkan kepada *rabb al-mâl*.

Selain itu, prinsip ini pun dinamakan juga dengan *mudlârabah*, karena *rabb al-mâl* dan *'âmil* sama-sama meletakkan sahamnya dalam keuntungan. Penggunaan istilah ini disebabkan pula karena dalam perniagaannya *'âmil* membutuhkan perjalanan (*safar*), sementara *safar* dalam perniagaan oleh Al-Quran disebut dengan *dharb fî al-ardh*.¹⁴ Sedangkan makna *mudlârabah* atau *qiradh* secara terminologi adalah sebuah prinsip di mana pemilik modal (*rabb al-mal*) menyerahkan hartanya kepada pekerja (*'âmil*) agar berniaga dengan harta tersebut, di mana keuntungan dapat dibagi di antara kedua orang yang bertransaksi sesuai prosentase yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Wahbah al-Zuhayly, bahwa yang dimaksud dengan *mudlârabah* adalah pemilik (*mâlîk*) menyerahkan harta kepada pekerja (*'âmil*) untuk berniaga pada harta itu dengan keuntungan diserikatkan di antara keduanya atas perhitungan tertentu, sedangkan bila rugi maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik harta.¹⁵

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam *mudlârabah* ada enam unsur (*rukun*) yang harus terpenuhi, yakni prinsip, *rabb al-mâl* (pemilik harta atau modal), *'âmil* (pekerja atau pengusaha), *mâl* (harta atau modal), *'amal* (jenis usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh *'âmil*), dan pembagian keuntungan.

Di bank syari'ah, prinsip *mudlârabah* ini digunakan sebagai salah satu prinsip operasional. Secara operasional, prinsip *mudlârabah* di bank Islam diartikan sebagai perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengusaha dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan. Dalam prinsip ini kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko sesuai dengan kerugian dan keuntungannya.¹⁶

Prinsip *mudlârabah* ini secara aplikatif diwujudkan dalam bentuk produk perbankan. Produk perbankan yang menggunakan prinsip *mudlârabah* antara lain tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan pembiayaan mudharabah. Tabungan Mudharabah adalah dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Dana yang disimpan melalui produk ini bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah penyimpan.

Pada prinsipnya, variabel yang menentukan prinsip bagi hasil dalam produk tersebut hampir sama dengan deposito investasi *mudlârabah*. Namun, disebabkan dana yang disimpan dapat diambil sewaktu-waktu, maka variabel besarnya simpanan diperhitungkan me-

¹³Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 382.

¹⁴Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islâmi*. hal. 836.

¹⁵*Ibid.* hlm. 836-837.

¹⁶Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Syari'ah* (Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 2000), hlm. 18-19.

nutur saldo rata-rata. Dengan kata lain, tingkat fluktuasi dana tabungan juga ikut menentukan besar kecilnya laba yang diperoleh bank.¹⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan deposito mudharabah adalah dana simpanan nasabah yang hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam produk ini nasabah ikut menanggung keuntungan dan kerugian yang dialami oleh bank (*profit and loss sharing*). Dalam produk deposito tersebut, nasabah memiliki hak untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan peranan dananya dalam pembentukan laba bank. Variabel yang paling menentukan besar kecilnya rasio pembagian laba bergantung pada besarnya dana yang diinvestasikan, jangka waktu penyimpanan, dan keuntungan Bank Islam selama periode tertentu.¹⁸

Pembiayaan mudharabah adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagikan atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya, pada saat jatuh tempo nasabah berkewajiban mengembalikan modal kepada bank, baik dengan cara dicicil atau dilunasi seluruhnya. Pemberlakuan prinsip bagi hasil antara pihak nasabah dengan bank berlangsung selama modal yang diberikan bank belum dikembalikan seluruhnya.¹⁹

2. Prinsip Musyârah

Seperti halnya pembahasan aplikasi *mudlârah* di atas, dalam pembahasan aplikasi musyarakah dalam lembaga ekonomi syari'ah pun akan dideskripsikan terlebih dahulu hakikat dari musyarakah itu sendiri. Keabsahan *musyârah* ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Secara umum, Al-Quran yang menetapkan keabsahan musyarakah ini adalah surat al-Shad ayat 24:

وَأَنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“..... dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih”.

Sedangkan Sunnah yang menetapkan keabsahan *musyârah* adalah sebuah hadits Qudsi yang diriwayatkan oleh Abû Hurayrah yang menyatakan Rasulullah SAW telah bersabda bahwa Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga di antara dua pihak yang sedang berserikat selama salah satu dari mereka tidak mengkhinai yang lain. Seandainya berkhianat, maka Aku keluar dari penyer-taan itu”. Selain Al-Quran dan Sunnah, keabsahan prinsip musyarakah tersebut juga ditetapkan melalui *ijma'*. Ibn Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah bersepakat tentang keabsahan prinsip *musyârah* ini, sekalipun ditemukan perbedaan dalam beberapa hal.²⁰

Musyârah dalam literatur fikih sering disebut pula dengan syirkah. Syirkah secara bahasa berarti *ikhtilath* atau *khalath* (campuran). Sedangkan secara istilah, menurut Wahbah al-Zuhayly, berarti seseorang mencampur hartanya dengan yang lain di mana keduanya tidak bercerai satu sama lain.²¹ Pengertian ini hampir senada dengan pengertian Sayyid Sâbiq bahwa syirkah adalah prinsip antara dua orang yang berserikat pada modal dan keuntungan.²²

Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa di dalam prinsip syirkah terdapat beberapa unsur yang harus ada, di antaranya yaitu dua orang yang berserikat (*syarikayn*), modal yang diserikatkan (*ra's al-mâl*), pekerjaan (*'amal*), dan keuntungan (*ribh*). Keempat komponen tersebut ada dalam frame rukun syirkah.

¹⁷Ibid. hlm. 21.

¹⁸Ibid. hlm. 21.

¹⁹Ibid. hlm. 22.

²⁰Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dâr al-Fikr. 1981), hlm. 109.

²¹Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islâmi*. hlm. 792.

²²Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dâr al-Fikr. 1984), hlm. 294.

Kemudian, bagaimana mengimplementasikan syirkah atau *musyârah* ini di dalam lembaga ekonomi syari'ah kontemporer? Seperti halnya prinsip *muḍlârah*, hampir semua lembaga ekonomi dan keuangan syari'ah kontemporer menggunakan prinsip musyarakah sebagai salah satu prinsip operasionalnya.

Di bank syari'ah, prinsip musyarakah ini digunakan sebagai prinsip operasional dengan pengertian perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada satu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang.²³ Secara riil, prinsip musyarakah ini hanya diaplikasikan dalam produk pengedaran dana pada masyarakat, yakni dalam produk Pembiayaan Musyarakah. Pembiayaan Musyarakah ini berarti pembiayaan sebagian dari modal usaha, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemen-nya. Sedangkan pembagian keuntungan dalam bentuk Pembiayaan Musyarakah ini ditentukan dalam perjanjian sesuai dengan proporsi masing-masing pihak, yakni antara bank dan nasabah penerima pembiayaan.²⁴

3. Prinsip Wadi'ah

Secara bahasa, *wadi'ah* dapat diartikan sesuatu yang diletakan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga.²⁵ *Wadi'ah* ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan *mashdar* dari *awda'a* ('*ida'*) yang berarti titipan dan membebaskan barang yang dititipkan.²⁶ Sedangkan pengertian *wadi'ah* secara istilah, para fuqaha berbeda dalam redaksi definisi. Walaupun begitu, makna substantif dari definisi yang dikemukakan fuqaha itu tidak jauh berbeda, atau bahkan sama. Madzhab Hanafi mengartikan *wadi'ah* dengan penguasaan

kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, baik secara *sahrih* maupun secara *dalalah*.

Madzhab Mâliki, hampir senada dengan Madzhab Syâfi'i mengartikan *wadi'ah* sebagai perwakilan dalam menjaga harta yang dimiliki atau dihormati secara khusus dengan cara tertentu. Madzhab Hanbali mengartikan *wadi'ah* dengan prinsip perwakilan dalam penjagaan harta yang bersifat *tabarru'* atau prinsip penerimaan harta titipan sebagai wakil dalam penjagaannya.

Secara kumulatif, *wadi'ah* memiliki dua pengertian. *Pertama*, pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. *Kedua*, sesuatu atau harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain agar dipelihara atau dijaganya.²⁷

Keabsahan prinsip *wadi'ah* ini didasarkan pada Al-Quran surat al-Nisâ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya"

Dipertegas pula dalam surat al-Bâqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم فْلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

"Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya".

Sedangkan Hadits yang dijadikan sebagai dasar dalam mengabsahkan prinsip *wadi'ah* ini adalah hadits dari Anas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Tunaikan amanat kepada orang yang menunaikan amanat kepadamu dan janganlah membalas khianat orang yang telah mengkhianatimu*" (Riwayat al-Turmudzi dan Abû Dawd).

Wadi'ah sebagai salah satu bentuk prinsip dalam fikih muamalah ternyata paling banyak digunakan dalam lembaga keuangan

²³Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian*. hlm. 19.

²⁴*Ibid*. hlm. 23.

²⁵Luis Ma'luf al-Yusu'i, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dâr al-Masyriq. 1988), hlm. 893.

²⁶Abd al-Rahman al-Juzayri, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* (Beirut: Dâr al-Fikr. 1996), hlm. 210. Wahbah al-Zuhayly, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adilatuh* (Beirut: Dâr al-Fikr. 1983), hlm. 37.

²⁷Lihat, Yadi Janwari, *Prinsip Operasional Bank Muamalat Indonesia dalam Perspektif al-Madzâhib al-Arba'ah*. Tesis (Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah. 1998), hlm. 128-129.

Syari'ah, terutama dalam usaha penge-rahan dana dari masyarakat. Bank Islam menggunakan *wadi'ah* sebagai salah satu prinsip operasional. Mekanisme operasional *wadi'ah* di Bank Islam ini adalah perjanjian simpan menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang (nasabah) dan pihak yang diberi kepercayaan (bank). Mekanisme operasional *wadi'ah* ini terapkan pula di Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

Aplikasi *wadi'ah* ini lebih kentara lagi pada prinsip operasional dan produk Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS). Pada lembaga keuangan Syari'ah ini *wadi'ah* ini dijadikan sebagai prinsip operasional dan produk unggulan. Hal ini seiring dengan tujuan pendiriannya, yakni menghimpun potensi dana yang dimiliki masyarakat melalui simpanan.

4. Prinsip *Murâbahah*

Murâbahah secara bahasa berasal dari lafadh *ribh* yang berarti *ziyâdah* (tambahan). Sedangkan pengertian *murâbahah* secara istilah telah banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Misalnya Hanafiyah mengartikan *murâbahah* dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga barang itu dengan tambahan ongkos. Senada dengan pengertian ini dikemukakan pula oleh Mâlikiyyah, yang mengartikan *murâbahah* dengan menjual barang sesuai harga pembelian disertai dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.²⁸

Prinsip *murâbahah* ini diaplikasi di beberapa lembaga keuangan syari'ah sebagai salah satu prinsip atau produk dalam usaha penyaluran dana kepada masyarakat. Di Bank Islam *murâbahah* ini dipahami sebagai mekanisme operasional penjualan suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui secara bersama antara pihak bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli. Lebih riil, prinsip *murâbahah* ini di Bank Islam dikedepankan produk Pembiayaan *Murâbahah*.

Sebagai lembaga keuangan Syari'ah non-perbankan, ternyata Baitul Mal wa Tamwil (BMT) pun menggunakan *murâbahah* se-

bagai salah satu prinsip dan produknya. Makna dan mekanisme *murâbahah* di BMT tampaknya tidak berbeda dengan makna dan mekanisme pelaksanaan Bank Islam.

5. Prinsip *Al-Bay' bi Tsaman Ajil*

Al-Bay' bi tsaman ajil ini sebenarnya merupakan bagian dari jual beli (*bay'*). Oleh karena itu, pengertiannya harus berangkat terlebih dahulu dari pengertian jual beli. Terdapat beberapa pengertian jual beli yang telah dikemukakan oleh para fuqaha. Sayyid Sâbiq mengartikan jual beli dengan Penukaran harta dengan harta lain dengan cara saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan yang dizinkan.²⁹

Senada dengan pengertian tersebut, Hasbi Ash-Shiddiqie menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah prinsip yang tegak atas dasar penukaran hak milik secara tetap. Dari dua pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pada intinya yang dimaksud dengan jual beli adalah prinsip saling menukar harta secara tetap di antara kedua belah pihak dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang dibenarkan syara'.³⁰

Oleh karena prinsip *Al-Bay' bi al-tsaman ajil* merupakan bagian dari prinsip jual beli, maka pengertiannya tidak jauh berbeda dengan jual beli (*bay'*). Hal yang membedakannya adalah dalam cara pembayarannya: kalau jual beli secara umum dibayar secara kontan, sedangkan dalam *al-bai' bi tsaman ajil* pembayarannya dilakukan dengan cara tidak tunai atau ditangguhkan (*ajil*) atau dengan cara dicicil.

Dewasa ini, prinsip *Al-Bay' bi al-tsaman ajil* tampaknya telah digunakan oleh beberapa lembaga keuangan Syari'ah sebagai prinsip operasional atau produk yang ditawarkan, khususnya oleh Bank Islam dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Secara operasional, *al-bai' bi tsaman ajil* di Bank Islam atau BMT diartikan dengan pem-

²⁹Sayyid Sâbiq, *Fikih al-Sunnah* (Beirut: Dâr al-Fikr. 1983), hlm. 126.

³⁰Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang. 1984), hlm. 97.

²⁸Abdurrahman al-Juzayri, *Kitâb al-Fiqh*. hlm. 258.

biayaan untuk pembelian barang dengan cicilan.³¹

Syarat-syarat dasar *Al-Bay' bi al-tsamān ajil* ini hampir sama dengan *murâbahah*. Perbedaan di antara keduanya terletak pada cara pembayaran, di mana pada *murâbahah* dilakukan secara tunai setelah terjadi akad. Sedangkan pada *Al-Bay' bi tsa-man ajil* pembayaran dilakukan secara cicilan setelah pembeli memperlihatkan hasil usahanya atau pada saat jatuh tempo yang disepakati.

6. Prinsip *Wakâlah*

Secara bahasa, istilah *wakâlah* berarti *hifzh, kifâyah* dan *dîmân*.³² Sedangkan secara istilah, menurut al-Dimyati, *wakâlah* berarti penyerahan seseorang atas urusannya kepada pihak lain yang di dalamnya terdapat penggantian.³³ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, *wakâlah* berarti prinsip penyerahan kekuasaan, di mana dalam prinsip itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak.³⁴ Dari beberapa pengertian itu, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *wakâlah* adalah prinsip perwakilan dari seseorang (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wâkil*) untuk melakukan perbuatan hukum atas nama *muwakkil*.

Keabsahan *wakâlah* ini didasarkan pada firman Allah SWT surat al-Kahfi ayat 19:

فابعثوا أحدكم بوركتم هذه إلى المدينة

“..... Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini”.

Dipertegas pula dalam surat An-Nisa ayat 35:

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها

“Maka jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan”.

Selain didasarkan pada kedua ayat itu, keabsahan *wakâlah* juga diperkuat oleh

beberapa riwayat yang menje-laskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan prinsip *wakâlah*, antara lain riwayat menjelaskan Jâbir RA berkata, “Aku keluar pergi ke Khaybar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda, ‘Bila engkau datang pada wakilku di Khaybar, maka ambillah darinya 15 wasq’ (HR Abu Dawud).

Berkenaan dengan aplikasi prinsip *wakâlah* oleh lembaga keuangan atau ekonomi syari’ah sebagai sebuah prinsip operasional atau produk, hingga saat ini baru tampak di Perbankan Islam, sedangkan di lembaga ekonomi atau keuangan syari’ah lainnya belum tampak. Di Bank Islam, *wakâlah* diimplementasikan dalam bentuk *Letter of Curent (L/C)*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai *muwakil* sedang bank bertindak sebagai *wâkil*. Sedangkan perbuatan hukum yang dilakukan bank sebagai *wâkil* adalah membayar kepada bank koresponden dengan menggunakan uang nasabah yang didepositokan serta menyerahkan dokumen terkait kepada pihak nasabah.

7. Prinsip *Kafalah*

Kafalah secara bahasa berarti *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za’amah* (tanggungan). Sedangkan secara istilah, menurut ulama Ahnaf sebagaimana dikutip Sayyid Sâbiq, *kafalah* berarti penggabungan tanggungan *kâfil* (penanggung) kepada penanggung asal (*ashîl*) dalam tuntutan dengan jiwa, utang, barang, atau perbuatan. Ulama lain mengartikan *kafalah* sebagai penggabungan dua tanggungan dalam tuntutan dan utang. Senada dengan pengertian itu dikemukakan pula oleh Taqi al-Din bahwa *kafalah* berarti penggabungan sebuah tanggungan kepada tanggungan yang lain.³⁵ Demikian pula dengan Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa *kafalah* adalah menggabungkan dzimah kepada dzimah lain dalam penagihan.³⁶

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa prinsip utama dalam *kafalah* adalah penggabungan di antara

³¹Yadi Janwari, *Prinsip Operasional*. hlm. 23.

³²Abd al-Rahman al-Juzayri, *Kitâb al-Fiqh*. hlm. 143.

³³Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyati, *l’annah Thâlibin* (Semarang: Thaha Putra, t.th.), hlm. 84.

³⁴Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kitab al-Fiqh*. hlm. 91.

³⁵Abu Bakr Muhammad al-Taqqiyuddîn, *Kifâyah al-Akhyâr* (Bandung: Al-Ma’arif, t.th.), hlm. 276.

³⁶Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kitab al-Fiqh*. hlm. 86.

dua jenis tanggungan, yakni antara *kafil* dengan *ashil*. Keabsahan dari prinsip *kafalah* dalam *fikih mu'âmalah* pertama-tama didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 66 yang berbunyi:

قال لن أرسله معكم حتى تؤتونا موثقا من الله لتأتيني

“Ya’kub berkata: “Aku tidak membiarkannya pergi bersamamu sebelum kau memberikan janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti memba-wanya kembali kepada-ku”.

Legitimasi prinsip *kafalah* ini dipertegas oleh surat Yûsuf ayat 72:

ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم

“Dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku yang menjamin terhadapnya”.

Sedangkan dalam Hadits ditemukan dalam riwayat Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar”. Hadits tersebut memperkuat ketentuan ayat di atas tentang kebolehan melakukan transaksi dengan menggunakan prinsip *kafalah*.

Berkenaan dengan aplikasi *kafalah* ini, sebagaimana *wakâlah*, hingga saat ini baru ditemukan di Bank Islam. Di dalam Bank Islam, *kafalah* diimplementasikan dalam bentuk *Letter of Guarantee (L/G)*. Fasilitas L/G ini disebut pula dengan Bank Garansi, di mana bank memberikan jaminan atas nasabahnya atas pembayaran utang atau jaminan prestasi.³⁷

8. Prinsip Qardl

Qardl berarti harta yang diberikan *muqaridl* (pemberi pinjaman) kepada *muqtaridh* (penerima pinjaman) untuk dikembalikan semisalnya sesuai ukurannya.³⁸ Dengan kata lain, *qardl* ini berarti pinjam meminjam

barang (dalam pengertian luas, termasuk mata uang) yang harus dikembalikan sesuai nilai dari barang yang dipinjam itu.

Keabsahan prinsip *qardl* ini, dalam syari’at Islam didasarkan pada Al-Quran surat al-Bâqarah ayat 245 yang berbunyi:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا

كثيرة

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak”.

Selain itu, keabsahan *qardl* ini didasarkan pada Hadits Nabi SAW yang diterima dari Anas RA dan diriwayatkan Ibn Majah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Apabila salah seorang di antara kamu mengutangkan sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinai-kan di atas kendaraannya, maka hendaklah jangan diterimanya hadiah itu dan janganlah ia naik kendaraan itu kecuali jika memang antara keduanya berlaku demikian sebelum terjadi utang piutang”.

Dewasa ini, prinsip *qardl* telah diaplikasikan pada beberapa lembaga keuangan syari’ah, khususnya di Bank Islam dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Implementasi prinsip *qardl*, di kedua lembaga keuangan syari’ah tersebut memiliki pemaknaan yang hampir sama. Bahkan dengan menggunakan istilah operasional yang sama pula, yakni *al-qardl al-hasan*.

Kerangka operasional prinsip *al-qardl al-hasan* pada Bank Islam dan BMT itu mengandung arti bahwa bank atau BMT memberikan pinjaman lunak kepada nasabah yang membutuhkan dana, khususnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Prinsip ini sama dengan pinjaman lunak di lembaga keuangan konvensional.

Berbeda dengan praktek lembaga keuangan konvensional, prinsip *al-qardl al-hasan* di lembaga keuangan syari’ah tidak dikenakan suku bunga. Dalam pengertian, kewajiban nasabah hanya mengembalikan sejumlah uang yang telah dipinjamnya. Kalaupun ada beban yang mesti ditanggung oleh nasabah, hanyalah beban biaya untuk pengurusan administrasi saja.

³⁷Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme *Letter of Guarantee* di Bank Islam ini, lihat Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 37-38.

³⁸Sayyid Sâbiq, *Fikih al-Sunnah*. hlm. 182.

E. Proses Legislasi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Dalam tulisan ini, penulis ingin menggambarkan secara ringkas proses legislasi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Merujuk kepada bagian awal pembahasan ini tentang dasar pembentukannya, proses legislasi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dilakukan melalui 4 (empat) tahapan:

1. Tahap I: Penyusunan dan Penyempurnaan Draft Awal

Seperti proses legislasi UU pada umumnya, proses legislasi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga diawali dengan penyusunan naskah awal berupa naskah akademik (*academic draft*). Istilah ini banyak dikenal dalam ilmu perundang-undangan (*al-ilm Taqîn al-ahkam*). Tahapan ini mencakup:

- a. Pemerintah, DPR, organisasi sosial dan kemasyarakatan (LSM) serta elemen-elemen yang terkait, mengangkat wacana-wacana perlunya dilakukan amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Melalui forum-forum ilmiah tentang bank syari'ah, seperti seminar, simposium, lokakarya, workshop, dan sebagainya. Sosialisasi gagasan perubahan regulasi bank syari'ah juga dilakukan melalui media cetak dan media elektronik.
- b. Pemerintah, DPR, organisasi sosial dan kemasyarakatan (LSM) serta elemen-elemen terkait, masing-masing menyusun Draft Awal UU Perbankan Perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992. Draft Awal Draft Awal UU Perbankan Perubahan tersebut selanjutnya dibahas kembali pada forum-forum ilmiah secara formal dan informal. Beberapa rekomendasi sebagai hasil dari pertemuan-pertemuan ilmiah itulah kemudian menjadi masukan berharga bagi penyempurnaan Naskah Draft Awal UU Perbankan Perubahan.
- c. Pembentukan Tim Independen yang berfungsi membahas, mengkaji dan menelaah seluruh point yang terdapat dalam Draft RUU Perbankan Perubahan itu – untuk selanjutnya diperbaiki dan disempurnakan menurut kepatutan hukum dan tata aturan penyusunan pera-

turan dan perundang-undangan di Indonesia.

2. Tahap II: Penyempurnaan dan Pengajuan Draft RUU

Pada tahap kedua, proses penyusunan Draft RUU Perbankan Perubahan yang sudah diperbaiki dan dilengkapi dengan saran dan rekomendasi dari banyak pihak, selanjutnya diajukan kepada Presiden untuk dikaji dan dipertimbangkan lebih jauh. Pada tahapan ini, pemerintah (dalam hal ini Presiden) melakukan sejumlah langkah-langkah teknis sebagai berikut:

- a. Presiden membentuk Tim Ahli yang terdiri dari staf ahli kepresidenan, Departemen Hukum dan HAM, pakar ilmu ekonomi dan praktisi ekonomi, serta komponen masyarakat yang dianggap layak diikutsertakan dalam proses pembahasan Draft RUU Perbankan Perubahan.
- b. Pembahasan Draft RUU Perbankan Perubahan pada tingkat Tim Ahli pemerintahan, yang selanjutnya pemerintah melakukan Rapat Koordinasi dengan DPR untuk menindaklanjuti pembentukan Draft RUU Perbankan Perubahan pada tingkat yang lebih teknis dan rinci.
- c. Setelah diperoleh kesepakatan antara pemerintah dan DPR, kemudian Presiden mengajukan Draft RUU Perbankan Perubahan itu kepada DPR untuk dikaji lebih dalam sehingga dapat ditetapkan sebagai Undang-Undang.

3. Tahap III: Pembahasan dan Pengesahan UU

Tahapan selanjutnya, kewenangan menyusun dan mengesahkan UU berada di tangan DPR. Dalam hal ini, DPR melakukan pembahasan Draft RUU Perbankan Perubahan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yakni:

- a. Kepatutan menurut prinsip dan azas hukum, di mana Draft RUU Perbankan Perubahan mesti dilandasi norma-norma filosofis, sosiologis, politis dan yuridis, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, sehingga

dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum;

- b. Keterwakilan, maksudnya adalah mempertimbangkan masukan/rekomendasi dari semua komponen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan;
- c. Tujuan pembentukan Draft RUU Perbankan Perubahan tidak semata-mata memper-timbangan tuntutan dan dukungan dari masyarakat, tetapi harus mampu menjamin kepastian hukum bagi pengembangan bank syari'ah di Indonesia.

Oleh karena itu, sebelum disahkan menjadi UU, DPR melakukan beberapa langkah teknis dan strategi, antara lain:

- a. DPR melakukan rapat dengar pendapat (*public hearing*) dengan elemen sosial politik yang berkepentingan dengan proses pembentukan Draft RUU Perbankan Perubahan. Beberapa pertemuan pernah digelar oleh DPR dengan para ahli ekonomi, praktisi ekonomi, dan beberapa LSM yang *concern* di bidang perbankan syari'ah.
- b. DPR juga melakukan rapat dengar pendapat (*public hearing*) dengan pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM (Departemen Hukum dan HAM), Mahkamah Agung, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Direktur BI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Asosiasi Pengusaha Perbankan Indonesia (APPI).
- c. DPR membentuk suatu Panitia Kerja (Panja) atau Panitia Khusus (Pansus) melalui suatu Sidang Komisi yakni Sidang Komisi IV DPR RI.
- d. DPR menggelar sidang paripurna untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi. Pandangan fraksi-fraksi cenderung beragam ada menyetujui tanpa catatan dan ada pula yang menyetujui dengan catatan.
- e. Dalam sidang paripurna tersebut, hampir semua fraksi menyetujui disahkannya Draft RUU Perbankan Perubahan. Selanjutnya, pimpinan DPR mengambil suatu keputusan berdasarkan persetujuan fraksi-fraksi dan menyamakan panda-

ngan kepada ihak pemerintah (Presiden).

- f. Setelah DPR menyetujui Draft RUU Perbankan Perubahan, selanjutnya pemerintah dalam hal ini Presiden mengesahkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992.
- g. UU Perbankan Perubahan disahkan di Jakarta pada tanggal 10 November 1998 oleh Presiden Republik Indonesia yakni Bacharuddin Jusuf Habibie dan ditandatangani pula oleh Menteri Negara/Sekretaris Negara Republik Indonesia yakni Akbar Tandjung serta dituangkan dalam Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Mengutip pendapat Prof. Dr. Rachmat Syafe'i, MA³⁹ dalam tulisannya di HU Pikiran Rakyat dijelaskan bahwa terlepas dari lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, hal yang harus mendapat perhatian pula adalah dari sisi sumber daya manusia yang diserap oleh bank-bank syariah yang kenyataannya adalah sarjana-sarjana ekonomi yang "belajar" ekonomi Islam dalam beberapa bulan bahkan minggu lewat kursus-kursus itu, sementara sarjana syariah jurusan *mu'amalah* belajar ekonomi Islam itu bertahun-tahun. Dari sisi kompetensi tentu saja para sarjana syariah perlu dipertimbangkan sebagai upaya untuk menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat.

Di samping itu, beberapa hal yang perlu segera disempurnakan dalam upaya menjadikan bank syariah sebagai perbankan yang mendapat kepercayaan dan keyakinan masyarakat serta terpisah dari bank konvensional antara lain mengenai:

- a. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian;
- b. Standar akuntansi, audit dan pelaporan;
- c. Instrumen yang diperlukan untuk pengelolaan likuiditas;
- d. Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksana-

³⁹Rachmat Syafe'i, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbankan Syari'ah* dalam HU Pikiran Rakyat edisi 21 Maret 2005 dan lihat pula dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm>, diakses tanggal 20 Februari 2014.

naan tugas bank sentral, dan lain sebagainya;

- e. Memberikan kepercayaan kepada perguruan tinggi negeri yang berkompotensi syari'ah, UIN dan IAIN misalnya.

Hal-hal tersebut di atas sangat diperlukan agar bank syariah dapat menjadi elemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik dan mampu berkembang serta bersaing dengan bank konvensional. Selain itu, dari sisi kelembagaan dan landasan hukum penyelenggaraan perbankan syariah pun perlu mendapatkan penyempurnaan. Hal ini sebagai upayaantisipasi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam operasionalisasi bank syariah di lapangan. Misalnya terjadi penyimpangan-penyimpangan antara lain, sengketa, penipuan, pencucian uang dan sebagainya.

Walaupun pada hakikatnya bank syariah didirikan atas dasar moralitas dan unsur agama, penyimpangan ini mungkin akan terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum baik dari sisi kelembagaan atau dari sisi undang-undang itu sendiri yang lebih jelas dan tegas dalam mengatur permasalahan ini. Dan untuk melengkapi kepentingan di atas, maka dari sisi materi undang-undang, maka sangat perlu juga mendorong lahirnya "Kompilasi Hukum Ekonomi Islam" dalam rangka mempersiapkan undang-undang yang lebih tinggi di samping undang-undang bank syariah yang sedang digodok di Mahkamah Agung akhir-akhir ini.

Kompilasi Hukum Muamalat dan undang-undang lainnya, harus semata-mata ditunjukkan sebagai hal yang bukan tidak mungkin dan malah harus dilihat sebagai implementasi dari adanya jaminan serta tidak adanya pertentangan dengan hukum positif perdata yang kita anut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 yang menganut "*asas kebebasan berkontrak*", dan ini berarti bahwa setiap individu dari setiap anggota masyarakat bebas melakukan ikatan dan perjanjian sesuai kehendak, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Bahkan pasal tersebut menjamin pula bahwa, "perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang" yang mengikat

bagi mereka yang membuat dan menyepakatinya. (*al-'aqd syari'at al-muta'qidain*).

F. Penutup

Setelah dilegislasikan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kemajuan lembaga perbankan syariah di Indonesia relatif berkembang pesat, karena kendala-kendala institusional maupun yuridis telah diatasi. Menurut hemat penulis, prinsip bagi hasil (*profit and loss-sharing*) sejenis *mudlârabah* sangat cocok diterapkan pada sektor riil dan pengembangan usaha kerakyatan, karena sebenarnya sudah sangat sesuai dengan pola yang diharapkan mampu *me-back up* industri besar yang kini mengalami tingkat persaingan yang sangat kompetitif.

Bagi hasil *mudlârabah* di bank syariah bisa dioptimalisasikan melalui berbagai langkah, antara lain adalah kesinambungan dan transparansi informasi terhadap usaha yang akan dijalankan. Informasi usaha dan pasar adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam setiap usaha. Oleh karena itu langkah ini bisa dimaksimalkan melalui database yang aktual, rinci, dan faktual, sambil terus mencari dan menemukan format usaha yang sesuai dengan iklim usaha tersebut.

Langkah lainnya adalah dengan pengembangan industri-industri kecil yang dibina langsung oleh bank syariah. Industri ini benar-benar milik rakyat, prospektif, dan dikelola dengan amanah. Industrialisasi adalah salah satu kunci penting bagi negara kita untuk dapat *survive* di saat krisis seperti ini, dan melatih bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri.

Langkah terakhir yang perlu segera ditindaklanjuti adalah membuat aturan dan regulasi yang tepat, terstandarisasi dan sesuai dengan prinsip syariah. Umat Islam sangat berharap legalisasi produk bank syariah bisa dipertimbangkan oleh DPR dan pemerintah untuk menjadi hukum yang positif. Aturan ini nantinya menjadi payung yang sah terhadap gerak-gerik pelaksanaan pembiayaan *mudlârabah* terhadap industri-industri kecil.

Mudah-mudahan semakin banyak pihak yang memahami pentingnya prinsip bagi hasil (*profit and loss-sharing*) dalam memainkan

kan peranannya pada setiap pembiayaan usaha di Bank Syariah. Jika ini berhasil dilakukan, maka sektor riil dapat berkembang pesat dan negara kita akan memiliki industri usaha yang kuat. Pada akhirnya, ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang kini melanda di negara kita, karena sesungguhnya prinsip bagi hasil (*profit and loss-sharing*) adalah pola yang tepat dalam pengembangan sektor riil di negara kita.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1984. *Pengantar Fikih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dimiyati, Sayyid Muhammad Syatha, al. t.th. *I'ânah al-Thâlibîn*. Semarang: Thaha Putra.
- Eskarni Fushali. *Ekonomi Islam Solusi Tepat untuk Kemaslahatan Umat*. Lihat dalam http://www.majalahsinar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=7, diakses tanggal 13 Februari 2014.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*. 1981. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Janwari, Yadi. 1998. *Prinsip Operasional Bank Muamalat Indonesia dalam Perspektif al-Madzâhib al-Arba'ah*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah.
- _____. 2000. *Lembaga-Lembaga Per-ekonomian Syari'ah*. Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati.
- Juzayri, Abdurrahmân, al-. 1996. *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Nur Fakhrus Salis. *Penerapan dan Pengembangan Prinsip Syari'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah*, kutipan dari makalah Nur Fakhrus Salis, mahasiswa Jurusan Perbankan Syari'ah di STAIN Pekalongan.
- Perwataatmadja, Karnaen dkk. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rachmat Syafe'i. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbankan Syari'ah*. Dalam HU Pikiran Rakyat edisi 21 Maret 2005 dan lihat pula dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm>, diakses tanggal 20 Februari 2014.
- Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Sâbiq, Sayyid. 1984. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Saeed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: EJ Brill.
- Taqiyyuddîn, Abu Bakr Muhammad, al-. t.th. *Kifâyah al-Akhyâr*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Tri Hartanto. *Sebuah Keharusan Undang-undang Khusus Bank Syari'ah*. Lihat penjelasan lengkapnya dalam <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=9235> &cl=Berita, diakses tanggal 13 Februari 2014.
- Yusu'i, Luis Ma'luf, al-. 1988. *Al-Munjid fî al-Lughah wa al-A'lâm*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Zuhayly, Wahbah. 1984. *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adilatuh*. Beirut: Dâr al-'Ilm.